

# Analisis Hadis Nabi terhadap Fenomena *Childfree*

Syahidin

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

e-mail: syahidin@mail.uinfasbengkulu.ac.id

## Abstract

*This research discusses the phenomenon of childfree, an issue that has been discussed in the virtual universe of Indonesian society in recent years. The discussion in this study is focused on the question of how the Prophet Muhammad SAW's hadith answers the childfree phenomenon. The purpose of this study was to answer how the hadith of the Prophet could respond to childfree phenomena neutrally. This research is a library research using the Hadith criticism study method with the approach of fiqh al-hadith, related hadiths are understood textually and contextually with the method of al-jam'u (compromise). The results of this study show that; First, there is no explicit hadith that forbids the attitude of a person or married couple to decide not to have children. Second, several hadiths suggest increasing turmoil, with the textual understanding that childfree contradicts the hadith. Third, several hadiths legitimize or allow a person to decide not to have children aka childfree.*

Keywords: *Phenomenon; Childfree; Hadith; Response.*

## Abstrak

*Penelitian ini membahas tentang fenomena childfree yang isunya ramai diperbincangkan di jagat maya masyarakat Indonesia dalam waktu beberapa tahun terakhir ini. Pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada pertanyaan bagaimana hadis Nabi Muhammad SAW menjawab fenomena childfree. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab bagaimana hadis Nabi dapat merespon fenomena childfree secara netral. Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (library research) dengan menggunakan metode studi krtik hadis dengan pendekatan fiqh al-hadiths, hadis-hadis yang terkait dipahami secara tekstual dan kontekstual dengan metode al-jam'u (kompromi). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; Pertama, tidak ditemukan adanya hadis secara eksplisit yang melarang sikap seseorang atau pasangan suami isteri untuk memutuskan tidak memiliki anak. Kedua, terdapat beberapa hadis berisi tentang anjuran untuk memperbanyak keturunan, dengan pemahaman secara tekstual disimpulkan bahwa childfree bertentangan dengan hadis. Ketiga, terdapat beberapa hadis yang melegitimasi atau membolehkan seseorang untuk memutuskan tidak memiliki anak alias childfree.*

Kata kunci : *Fenomena; Childfree; Hadis; Respon.*

## Pendahuluan

Munculnya fenomena pasangan suami isteri yang memutuskan untuk tidak memiliki anak (*childfree*) beberapa waktu belakangan ini, menyebabkan isu tersebut menjadi hangat diperbincangkan di jagat media sosial

masyarakat Indonesia.<sup>1</sup> Fenomena ini semakin ramai diperbincangkan setelah seorang Youtuber Gita Safitri secara terang terangan menyatakan bahwa dia dan suaminya Paul Andre memilih untuk tidak mempunyai anak alias *childfree*.<sup>2</sup> Ia juga mengungkapkan

---

<sup>1</sup>Eva Fadhilah, "Childfree Dalam Pandangan Islam," *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 3, no. 2 (2022): 71-80, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art1>.

<sup>2</sup>Fitri Nursaniah, "Bukan karena Ingin Punya Anak, Ternyata Ini Alasan Gita Savitri dan Paul Andre Menikah," *Kompas.com*, 2021, diakses 10 Oktober 2023

berapa alasan yang melatari keputusannya ini, diantaranya adalah karena tidak mau bentuk tubuhnya rusak dan tidak mau merasakan sulitnya hamil.<sup>3</sup>

Kata *childfree* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang telah memutuskan untuk tidak punya anak. Suatu sikap pilihan hidup yang dibuat secara sadar oleh seseorang atau pasangan suami isteri tanpa ingin melahirkan atau memiliki anak.<sup>4</sup> Hal ini bertolak belakang dengan kenyataan bahwa manusia sebagai makhluk biologis senantiasa memiliki hasrat serta keinginan untuk memiliki keturunan.<sup>5</sup> Terlebih lagi pernikahan dalam syariat Islam merupakan sarana untuk terwujudnya salah satu *maqashid syariah* yaitu *hifzh al-nasli* (menjaga keturunan).

Pada umumnya keberadaan anak dalam sebuah perkawinan merupakan salah satu sarana mencapai kebahagiaan yang sangat dinanti oleh setiap pasangan suami isteri. Meskipun dalam kenyataannya ada yang cepat mendapatkan dan ada pula yang harus menunggu beberapa waktu. Sehingga

bagi pasangan suami isteri yang belum memiliki keturunan terkadang membuat kehidupan rumah tangga mereka terasa hambar.<sup>6</sup>

Sikap merasa bahagia dengan tidak memiliki anak ternyata bertentangan dengan kenyataan bahwa umumnya setiap pasangan suami isteri memiliki keinginan untuk punya anak. Sikap ini juga berlawanan dengan tujuan pernikahan dalam syariat Islam yaitu untuk menjaga keturunan dan keberlangsungan kehidupan manusia. Sehingga fenomena *childfree* menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia yang notabene mayoritas menganut agama Islam.

Adanya pro dan kontra dalam pandangan masyarakat terkait fenomena *childfree* menarik untuk diteliti lebih dalam meskipun sudah ada penelitian-penelitian yang membahas tentang *childfree*. Diantaranya M. Irfan Faras Haikal dkk dalam tulisannya yang berjudul *Analisis Fenomena Childfree di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam*. Dengan menggunakan pendekatan

<https://www.kompas.com/hype/read/2021/08/16/175912066/bukan-karena-ingin-punya-anak-ternyata-ini-alasan-gita-savitri-dan-paul?page=all>.

<sup>3</sup>Meiristica Nurul, "Gita Savitri Ungkap Alasan Tak Mau Punya Anak: Jadi Ibu Itu Susah dan Tak Mau Merasakannya," *liputan6.com*, 2023, diakses 10 Oktober 2023 <https://www.liputan6.com/showbiz/read/5201629/gita-savitri-ungkap-alasan-tak-mau-punya-anak-jadi-ibu-itu-susah-dan-tak-mau-merasakannya?page=2>.

<sup>4</sup>Victoria Tunggono, *Childfree and Happr* (Yogyakarta: EA Books, 2021). 13

<sup>5</sup>Norr Azmi Riris Almutiroh, Nurti Budiyanti, Neng Mulyati, Laila Nur Sampurna, Aeldi Despriadi, "Fenomena Childfree Dalam Pandangan Mahasiswa Beragama Islam Riris," *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 01 (2023): 53-63.

<sup>6</sup>Salman Al-Farisi, "Childfree Dalam Perspektif Fiqh al-Aulawiyat," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 2 (2021): 1-9, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30651/mqsd.v10i2.16059>.

kualitatif melalui metode *takhrij* dan syarah hadis, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *childfree* termasuk makruh yang dapat bergeser menjadi mubah bila terdapat 'illat menurut perspektif hukum Islam.<sup>7</sup> Roma Wijaya dalam artikelnya yang berjudul Respon Al-Qur'an Atas Trend Childfree: Analisis Tafsir Maqashidi. Penelitian ini menggunakan metode interpretasi dengan menggunakan pendekatan tafsir maqaashid. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tidak ditemukan ayat-ayat spesifik yang membahas tentang *childfree*. Hanya saja terdapat nilai-nilai *maqashid* beberapa ayat terkait diantaranya *hifz al-diin* untuk menjaga agama, *hifz al-nasli* menjaga keberlangsungan hidup manusia dan *hifz al-daulah* melihat kualitas masyarakat dan kondisi kesejahteraan rakyat. Dengan demikian *childfree* bertentangan dengan *maqashid* syariat pernikahan dalam Islam.<sup>8</sup> Berikutnya skripsi yang ditulis oleh Nanda Dwi Sabrina dengan judul *Childfree dalam Perspektif Hadis: Studi Hermeneutika Hadis Muhammad Al-Ghazali*. Penelitian ini menggunakan

metode penelitian kualitatif dengan pisau analisis hermeneutika hadis Muhammad Al-Ghazali. Hasil analisis yang penulis lakukan ditemukan fakta bahwa tujuan utama pernikahan dalam Islam tidak hanya berpacu pada ranah fertilitas saja, namun juga sangat mempertimbangan kebaikan dan kebahagiaan di dalamnya.<sup>9</sup> Kemudian sebuah artikel dalam [www.tebuieng.ac.id](http://www.tebuieng.ac.id) yang judulnya memiliki kemiripan dengan judul tulisan ini yaitu *Respon Hadis terhadap Fenomena Childfree*. Tulisan ini membahas hadis yang bertentangan dengan sikap *childfree*, dengan kesimpulan bahwa *childfree* bertentangan dengan maqashid syariah berdasarkan hadis yang menganjurkan untuk menikahi wanita produktif.<sup>10</sup>

Dari beberapa tulisan yang dikemukakan di atas belum ditemukan adanya pembahasan tentang bagaimana respon hadis Nabi Muhammad SAW terhadap fenomena *childfree* dengan menggunakan metode pemahaman hadis secara tekstual dan kontekstual.<sup>11</sup> Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hadis

---

<sup>7</sup>Irfan Farraz Haecal, Hidayatul Fikra, dan Wahyudin Darmalaksana, "Analisis Fenomena Childfree di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam," *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022): 73-92, <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs> Analisis.

<sup>8</sup>Roma Wijaya, "Respon Al-Qur'an atas Trend Childfree (Analisis Tafsir Maqāshidi)," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits* 16, no. 1 (2022): 41-60, <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v16i1.11380>.

<sup>9</sup>Nanda Dwi Sabrina, "CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF HADIS: STUDI

HERMENEUTIKA HADIS MUHAMMAD AL-GAZALI" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

<sup>10</sup>Ma'had Aly Tebuieng, "Respon Hadis Terhadap Fenomena Childfree," Ma'had Aly Tebuieng, 2022, diakses 10 oktober 2023. <https://tebuieng.ac.id/kajian-hadis/respon-hadis-terhadap-fenomena-childfree/>.

<sup>11</sup>Muhammad Irfan Helmy, *Pendekatan Sosiologis-Historis dalam Fiqh Al-Hadits; Kontribusi Asbab al-Wurud dalam Pemahaman Hadis Secara Kontekstual*, (Salatiga: Kreasi Total Media, 2020). 11

Nabi Muhammad menjawab persoalan *childfree* baik yang pro maupun yang kontra. Sehingga hadis Nabi dapat menjadi salah satu landasan utama bagi yang mendukung maupun yang menolak terhadap sikap bahagia bagi pasangan suami isteri yang memutuskan tidak memiliki anak.

### Metode Penelitian

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan (*library research*). Pencarian data dilakukan dengan menelaah literatur-literatur hadis khususnya yang membahas tentang keberadaan anak bagi pasangan suami isteri. Disertakan pula sumber skunder berupa buku, esiklopedi, jurnal, situs berita maupun media sosial. Mengingat penelitian ini berupa respon hadis terhadap permasalahan yang diteliti, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *fiqh al-hadits* dengan memadukan pemahaman hadis secara tekstual dan kontekstual.<sup>12</sup>

Dalam bacaan penulis, setidaknya terdapat dua hadis yang berbeda dalam kaitnya dengan fenomena *childfree*. Pertama, hadis yang bertentangan dengan sikap *childfree*, yaitu hadis tentang anjuran untuk memperbanyak keturunan. Kedua, hadis yang sejalan dengan sikap *childfree*, yaitu hadis tentang 'azal

(senggama terputus untuk menghindari kehamilan). Tulisan ini berusaha menjawab bagaimana hadis dapat merespon fenomena *childfree* secara netral menggunakan metode *fiqh al-hadits* dengan memadukan pemahaman hadis secara tekstual dan kontekstual. Data-data yang diperoleh melalui proses pengumpulan data dideskripsi lalu dianalisis isinya. Dalam menganalisis data, digunakan analisis isi (*content analysis*). Metode ini digunakan untuk menganalisis makna yang terkandung dalam hadis tersebut sehingga dapat menjadi jawaban atas fenomena *childfree*.

### Pembahasan

#### *Fenomena Childfree di Indoensia*

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan tradisi keluarga. Keluarga dianggap sebagai pilar penting dalam masyarakat, dan memiliki anak dianggap sebagai anugerah dan tugas utama dalam pernikahan. Nilai-nilai seperti gotong-royong, perhatian terhadap orang tua, dan tradisi besar dalam upacara pernikahan dan kelahiran memberikan landasan kuat bagi peran keluarga yang besar. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ada tren yang menunjukkan bahwa beberapa individu dan pasangan di Indonesia memilih untuk mengubah pandangan ini.<sup>13</sup> Yaitu sebuah keputusan yang

<sup>12</sup>M. Alfath Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis dari Klasik Hingga Kontemporer* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017). 18-19

<sup>13</sup>Jayaning S Astuti Yudho Bawono, Setyaningsih, Lailatul M Hanim, Masrifah, "Budaya dan Pernikahan Dini di Indonesia," *Jurnal Dinamika*

merka ambil untuk tidak memiliki anak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ari Handayani, proporsi wanita berstatus menikah usia 15-49 yang memutuskan *childfree* mengalami fluktuasi akhir-akhir ini. Pada tahun 2007 sebesar 59% kemudian di tahun 2012 turun menjadi 56% dan tahun 2017 naik kembali ke 58%. Adapun proporsi laki-laki yang memutuskan *childfree* meningkat dari 52% pada SDKI 2007 menjadi 53% pada SDKI 2012 dan belum terjadi perubahan pada SDKI 2017.<sup>14</sup>

Sejalan dengan hasil penelitian tersebut, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk selama periode tahun 2010-2020 adalah sebesar 1,25 persen. Jumlah tersebut turun dari persentase laju pertumbuhan penduduk pada periode tahun 2000-2010, dimana laju pertumbuhan pada periode tersebut adalah sebesar 1,49 persen. Tidak hanya itu, laju pertumbuhan penduduk sejak tahun 2020 hingga 2022 terus mengalami penurunan tiap tahunnya. Di tahun 2020, laju pertumbuhan penduduk adalah sebesar 1,25 persen, kemudian di tahun 2021 menurun menjadi 1,22

persen, dan kembali menurun di tahun 2022 dengan persentase hanya sebesar 1,17.<sup>15</sup>

Data di atas menunjukkan bahwa fenomena *childfree* di Indonesia terus mengalami peningkatan. Fenomena ini semakin ramai diperbincangkan setelah seorang Youtuber Gita Safitri secara terang terangan menyatakan bahwa dia dan suaminya Paul Andre memilih untuk tidak mempunyai anak alias *childfree*. Meningkatnya tren *childfree* tidak hanya sebatas perbincangan di jagat maya, tetapi juga semakin banyaknya mereka yang memilih untuk memutuskan *childfree*. Hal ini dapat dilihat dari beberapa komunitas media sosial mereka. Salah satunya grup Instagram @childfreelife.id, sebuah komunitas yang mereka buat sebagai pusat informasi dan berkumpul bagi orang-orang yang memutuskan untuk tidak memiliki anak.<sup>16</sup> Dari penelusuran penulis terhadap grup tersebut, sampai saat ini anggotanya berjumlah 3030 followers, jumlah yang menunjukkan banyaknya *childfree* di Indonesia pada akhir-akhir ini.

Ditelaah lebih jauh, keberadaan fenomena *childfree* tersebut pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari

---

*Sosial Budaya* 24, no. 2 (2022): 83-91, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jdsb.v21i2.1698>.

<sup>14</sup>Siti Nuroh dan M Sulhan, "Fenomena Childfree Pada Generasi Milenial Ditinjau Dari Perspektif Islam," *An-Nawa : Jurnal Studi Islam* 4, no. 2 (2022): 136-46, <https://doi.org/https://doi.org/10.37758/annawa.v4i2.528>.

<sup>15</sup>Rangga Hadi Firmasnsyah, "Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia Menurun Sejak Tahun 2020, Mengapa?," *Goodsats*, 2022, diakses 17 Oktober 2023. <https://goodstats.id/article/laju-pertumbuhan-penduduk-indonesia-menurun-sejak-tahun-2020-mengapa-ixciw>.

<sup>16</sup>@Childfree Life Indonesia, . <https://www.instagram.com/childfreelife>

perubahan cara pandang masyarakat terhadap pernikahan yang awalnya bersifat kelembagaan menjadi pernikahan yang sifatnya perorangan. Perubahan paradigma ini kemudian mempengaruhi pandangan masyarakat tentang pentingnya punya anak atau tidak. Saat menikah sifat kelembagaan, kepemilikan anak dianggap penting karena ada harapan dan tuntutan sosial. Sedangkan dalam pernikahan secara individu, kehadiran anak bukanlah tujuan utama karena pasangan lebih fokus pada usaha memenuhi kebutuhan afektif dan perkembangan diri.<sup>17</sup>

Fenomena *childfree* memunculkan banyak perdebatan dimasyarakat, terutama di Indonesia yang memiliki budaya yang cenderung menghargai keturunan dan menganggap memiliki anak sebagai tujuan pernikahan yang paling utama. Beberapa pendapat yang sering muncul antara lain mengenai potensi turunnya angka kelahiran, masalah keberlangsungan generasi, serta potensi hilangnya nilai-nilai tradisional.<sup>18</sup> Di sisi lain, ada juga pandangan yang berpendapat bahwa fenomena *childfree* sebenarnya dapat memberikan dampak positif bagi

masyarakat dan lingkungan, seperti pengurangan tekanan pada sumber daya alam dan meningkatkan kualitas hidup dengan memfokuskan pada pengembangan pribadi dan kontribusi sosial.<sup>19</sup>

### Alasan *Childfree*

Berdasarkan hasil temuan penelitian sebelumnya, terdapat banyak faktor yang menyebabkan pasangan suami istri memutuskan untuk tidak memiliki anak, diantaranya adalah: Pertama faktor ekonomi. Banyak pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak karena pertimbangan masalah ekonomi. Tingginya biaya hidup dan pendidikan anak di Indonesia bisa menjadi hambatan dalam keputusan untuk memiliki anak. Beban finansial yang tinggi mungkin membuat beberapa pasangan memutuskan untuk menunda atau bahkan menghindari memiliki keturunan.<sup>20</sup>

Kedua ingin mengejar karir. Banyak individu, terutama wanita, memilih untuk mengejar karier mereka terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk memiliki anak. Mereka ingin mencapai stabilitas finansial dan

<sup>17</sup>Nuroh dan Sulhan, "Fenomena *Childfree* Pada Generasi Milenial Ditinjau Dari Perspektif Islam."

<sup>18</sup>A'yuniyyah Qurrah, "Memperoleh keturunan sebagai tujuan menikah dalam Al-Qur'an: pendekatan Tafsir Maqāṣidi" (Semarang, 2022), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19018/>.

<sup>19</sup>Ayu Wulandari et al., "Fenomena *Childfree* terhadap Bonus Demografi Islam di

Indonesia," *SOKO GURU: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3, no. 1 (2023): 43-54, <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/sokoguru.v3i1.2039>.

<sup>20</sup>Alya Syahwa Fitria et al., "Jurnal Wanita dan Keluarga *Childfree* dalam Perspektif Islam: Solusi atau Kontroversi?," *Jurnal Wanita dan Keluarga* 4, no. 1 (2023): 2, <https://doi.org/10.22146/jwk.7964>.

pencapaian pribadi sebelum memasuki tahap peran sebagai orang tua. Terlebih lagi dalam mengurus anak dapat menyita waktu yang tidak sedikit, sehingga menjadi kekhawatiran bagi mereka karirnya akan terganggu dan tidak maksimal lantaran waktu menjadi terbagi dan tidak fokus.<sup>21</sup>

Ketiga karena faktor lingkungan. Kesadaran akan isu lingkungan dan kekhawatiran akan pertumbuhan populasi dapat memotivasi sebagian orang untuk memilih tidak memiliki anak untuk mengurangi dampak lingkungan. Cinta Laura Kiehl atau yang kita kenal dengan nama Cinta Laura mengemukakan alasannya memilih *childfree*, yaitu karena adanya over populasi. Ia mengatakan bahwa bumi ini sudah sangat penuh sesak oleh manusia. Sehingga Ia berpendapat bahwa opsi mengadopsi anak menjadi salah satu cara untuk menurunkan populasi manusia saat ini.<sup>22</sup>

Keempat faktor kesehatan: Beberapa pasangan mungkin memiliki masalah kesehatan atau ketidaksuburan yang memengaruhi keputusan mereka. Hal ini dapat menyebabkan mereka memilih jalur *childfree*.<sup>23</sup> Disamping masalah ketidaksuburan juga dilatar belakangi riwayat penyakit yang kemungkinan

dapat menular kepada anak, sehingga mereka memutuskan untuk *childfree* agar tidak menularkan penyakit kepada anak mereka.<sup>24</sup>

## Respon Hadis terhadap Fenomena *Childfree*

### 1. Hadis Anjuran untuk Memiliki Banyak Anak

Keputusan pasangan suami isteri untuk melakukan *childfree* atau merasa bahagia dengan tidak memiliki anak, sekilas sikap ini bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam syariat Islam yaitu untuk menjaga keturunan dan keberlangsungan kehidupan manusia. Bahkan pernikahan dalam syariat Islam merupakan sarana untuk terwujudnya salah satu *maqashid syariah* yaitu *hifzh al-nasli* (menjaga keturunan). Sikap ini juga bertentangan dengan zhahir hadis Nabi Muhammad SAW yang mengajurkan umatnya untuk menikahi wanita yang subur dan penyayang agar dapat melahirkan banyak anak. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan dengan menggunakan aplikasi HaditsSoft Kitab Hadis 9 Imam, penulis menemukan beberapa hadis yang terkait dengan tema tersebut. Akan tetapi penulis hanya mencantumkan dua hadis saja, yaitu hadis Riwayat

---

<sup>21</sup>Angraini Ramli Tika Nadila, Syarifah Mudrika, "Childfree Dalam Perspektif Hadis," *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis* 5, no. 8.5.2017 (2022): 258-77, <https://doi.org/DOI>: <http://dx.doi.org/10.32505/al-bukhari.v5i2.4754>.

<sup>22</sup>Al-Farisi, "Childfree Dalam Perspektif Fiqh al-Aulawiyat."

<sup>23</sup>Fitria et al., "Jurnal Wanita dan Keluarga Childfree dalam Perspektif Islam: Solusi atau Kontroversi?"

<sup>24</sup>Nanda Dwi Sabrina, "CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF HADIS: STUDI HERMENEUTIKA HADIS MUHAMMAD AL-GAZALI." hal. 2

Imam Ahmad dan Imam Abu Daud sebagaimana berikut ini :

حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، وَعَفَّانٌ، قَالََا حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ، حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، إِنِّي مَكَايِرُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Telah menceritakan kepada kami Husain dan 'Afan, keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Khalaf bin Khalifah, Ia berkata telah menceritakan kepadaku Hafsh bin Umar dari Anas Ibn Malik Radliyallaahu anhu berkata: Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: Nikahilah perempuan yang penyayang dan subur, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat.<sup>25</sup>

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنِّي لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: لَا تَزَوَّجُهَا الْثَّانِيَةَ فَتَهَابُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ، فَقَالَ: تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مَكَايِرُ بِكُمْ الْأُمَمَ

Dari Ma'qil bin Yasaar, ia berkata, Ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, ia berkata, Aku menyukai wanita yang terhormat dan berperan cantik, namun sayangnya wanita itu mandul (tidak memiliki keturunan). Apakah boleh aku menikah dengannya? Nabi menjawab, Tidak. Kemudian ia mendatangi Nabi untuk kedua kalinya, masih tetap dilarang. Sampai ia mendatangi Nabi ketiga

kalinya, lantas Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena aku bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat kelak.<sup>26</sup>

## 2. Hadis tentang 'Azl (Ejakulasi di Luar Faraj untuk Menghindari Kehamilan)

Fenoma menghindari lahirnya anak dari proses hubungan intim pasangan yang sah, sebenarnya juga pernah terjadi di kalangan para sahabat Rasulullah SAW. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa hadis yang menjelaskan tentang 'azal yang dilakukan oleh beberapa sahabat Rasulullah SAW.<sup>27</sup> Yang dimaksud dengan 'azal adalah mengeluarkan zakar (penis) dari faraj (vagina) istri sesaat ketika akan terjadi ejakulasi, sehingga mani terpecah di luar faraj dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kehamilan.<sup>28</sup> Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan dengan menggunakan aplikasi HaditsSoft Kitab Hadis 9 Imam ditemukan beberapa hadis yang terkait dengan 'azal, diantaranya adalah;

عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْرِضُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ

Dan dari Amru dari Atha` dari Jabir ia berkata: Kami melakukan 'Azl di masa

<sup>25</sup>Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz. 9 (Mekah: Muassasah al-Risaalah, 2001). 113

<sup>26</sup>Imam Abi Daud Sulaiman bin Al-Asy'as, *Sunan Abin Daud*, Juz. 2 (Bairut: Al-Maktabah al-'Ashriyah, 2002). h. 220

<sup>27</sup>Nanda Dwi Sabrina, "CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF HADIS: STUDI HERMENEUTIKA HADIS MUHAMMAD AL-GAZALI" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022). 8

<sup>28</sup>Sulaemang L, "Al-'Azl (Senggama Terputus) dalam Perspektif Hadis," *Jurnal Al-Izzah* 151, no. 2 (2015): 10-17.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan Al-Qur'an sedang turun.<sup>29</sup>

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَصَبْنَا سَبِيًّا فَكُنَّا نَعْرَلُ فَمَسَّأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَوَاتِكُمْ لَتَفْعَلُونَ قَالَهَا ثَلَاثًا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَاتِبَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا هِيَ كَاتِبَةٌ

Dari Abu Sa'id Al Khudri ia berkata: Kami mendapatkan tawanan, lalu kami pun melakukan 'Azl, maka kami menanyakannya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: Apakah kalian benar-benar melakukannya? Beliau mengatakannya sebanyak tiga kali. Beliau meelanjutkan: Tidak ada sesuatupun yang telah ditetapkan terjadi hingga datangnya hari kiamat, kecuali ia pasti terjadi.<sup>30</sup>

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْرَلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ زَادَ إِسْحَاقُ قَالَ سُفْيَانُ لَوْ كَانَ شَيْئًا يُهَيِّئُ عَنْهُ لَهَاتَا عَنْهُ الْقُرْآنُ

Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Amru dari 'Atha dari Jabir dia berkata: Kami biasa melakukan azl di saat Al-Qur'an masih turun. Ishaq menambahkan: Sufyan berkata: Sekiranya azl dilarang, tentu Al-Qur'an akan melarang perbuatan kami.<sup>31</sup>

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ أَصَبْنَا سَبِيًّا فَكُنَّا نَعْرَلُ ثُمَّ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَنَا وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَاتِبَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا هِيَ كَاتِبَةٌ

Dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa dia telah mengabarkan kepadanya, dia berkata: Kami mendapatkan tawanan wanita, dan kami hendak

menyetubuhinya dengan cara 'azl, lalu kami tanyakan hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau pun bersabda kepada kami: Apakah kalian benar-benar melakukannya? Apakah kalian benar-benar melakukannya? Apakah kalian benar-benar melakukannya? Tidaklah ruh yang tercipta sampai Hari Kiamat, melainkan ia akan tetap tercipta.<sup>32</sup>

عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْرَلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَهَيْئْ

Dari Jabir dia berkata: "Kami melakukan azl di masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, kemudian hal itu disampaikan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, namun beliau tidak melarang kami.<sup>33</sup>

### 3. *Fiqh Al-Hadits* Anjuran untuk Memiliki Banyak Anak

Dalam menjelaskan hadis tentang anjuran untuk memiliki banyak anak, Ali bin Muhammad mengatakan bahwa kata *wadud* berarti sosok wanita penyayang yang mencintai suami dan anak-anaknya, sedangkan kata *walud* merujuk kepada makna seorang wanita yang subur dan bisa melahirkan banyak anak. dua kata ini saling berakitan, karena sorang wanita yang bisa melahirkan melahirkan bnyak anak tetapi tidak memiliki sifat kasih sayang maka menyebabkna suami akan

<sup>29</sup>Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah Al-Bukhari, *Jaami' Sahih al-Bukhari*, Juz. 7 (Bairut: Daar Ibn Katsiir, 2002). 384

<sup>30</sup>Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah Al-Bukhari. 383

<sup>31</sup>Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Juz. 2 (Kairo: Matba'ah 'Isa al-Baab al-Halabi, 1955). 265

<sup>32</sup>Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa al-Tirmizi, *Al-Jaami' al-Kabiir Sunan al-Tirmizi* (Bairut: Daar al-Gharbi al-Islami, 1996). 274

<sup>33</sup>Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*. 266

membencinya. begiitu juga sebaliknya, jika perempuan memiliki sifat kasih sayang namun tidak bisa hamil dan melahirkan anak, maka juga akan bisa menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga.<sup>34</sup>

Hadis di atas menjelaskan bahwasanya Rasulullah menganjurkan untuk menikahi wanita yang mencintai pasangannya (Wadud) dan wanita yang produktif (walud). Hal ini tidak hanya bertujuan untuk menjalin terbentuknya keharmonisan dalam berumah tangga, tetapi juga dalam rangka terwujudnya salah satu maqashid syariah dalam pernikahan, yaitu *hifz al-nasl* untuk menjaga keturunan. dan inilah yang sangat diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, karena dengan banyaknya jumlah umat Islam beliau berbangga dengan keadaan tersebut pada hari kiamat nanti.<sup>35</sup>

Dalam website tanya jawab permasalahan hukum-hukum Islam, Syekh Muhammad Shalih Al-Majid menjelaskan bahwa hadis-hadis yang menganjurkan agar memiliki banyak anak menunjukkan bahwa seorang laki-laki dianjurkan untuk menikahi perempuan yang penyayang dan subur sehingga umat Islam menjadi banyak yang akan membuat Nabi Muhammad SAW bangga dengan keadaan tersebut.

Syekh Muhammad Al-Majid juga mengutip pendapat Imam Al-Ghazali bahwa apabila seorang laki-laki yang menikahi perempuan dengan harapan ingin memiliki banyak anak, maka ia akan mendapat pahala dan kebaikan lantaran niat tersebut. kemudian ia menyebutkan ada tiga hal yang menjadi alasannya, pertama sebagai bentuk kecintaan kepada Allah, karena memiliki anak akan menjamin adanya keberlangsungan kehidupan manusia. kedua, sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW karena Nabi sangat berabngga dengan jumlah umatnya yang banyak di akhirat nanti. Ketiga, memiliki banyak anak merupakan investasi terbaik untuk mendapatkan keberkahan hidup dan sebagai salah satu bentuk amalan yang tidak pernah terputus yaitu doa anak yang shaleh.<sup>36</sup>

Menurut perspektif hukum Islam, anjuran untuk memiliki keturunan bagi pasangan suami isteri tidak sampai kepada hukum wajib. Namun demikian, berdasarkan pemahaman *mafhum mukhalafah* dari hadis Nabi tentang anjuran untuk memperbanyak keturunan dapat dipahami bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak atau *childfree* dapat dihukum makruh bahkan bisa sampai kepada sesuatu yang diharamkan. Meskipun para

<sup>34</sup> Warsito, "Hadis Perintah Memperbanyak Keturunan Tinjauan Kontekstual dalam Perspektif Ekonomi," *Riwayah: Jurnal Ilmu Hadis* 4, no. 1 (2018): 147-68.

<sup>35</sup>Ma'had Aly Tebuireng, "Respon Hadis Terhadap Fenomena Childfree," *Ma'had Aly*

Tebuireng, 2022, <https://tebuireng.ac.id/kajian-hadis/respon-hadis-terhadap-fenomena-childfree/>.

<sup>36</sup>Syekh Muhammad Shalih Al-Majid, "Tanya Jawan tentang Islam," *Al-Islam Sual Waljawab*, 2022, <https://islamqa.info/ar>. diakses 23-10-2023

ulama fikih berbeda pendapat mengenai hal ini, namun pada dasarnya, keinginan untuk menikah dan memiliki keturunan merupakan suatu fitrah manusia, sehingga jika menolak untuk memiliki anak, maka hal tersebut dapat dikatakan keluar dari fitrah.<sup>37</sup>

#### **4. *Fiqh Al-Hadits* tentang 'Azl (Ejakulasi di Luar Faraj untuk Menghindari Kehamilan)**

Berbicara tentang meneruskan keturunan maka tak lepas dari rencana pasangan untuk mengatur hubungan seksual mereka, terdapat istilah di dalam fikih yang dinamakan 'Azl (senggama terputus) secara etimologi diartikan sebagai menjauh atau menyingkir sedangkan menurut terminologi 'azl adalah mengeluarkan dzakar (penis) dari farj (vagina) istri sesaat hendak ejakulasi sehingga mani terpecah diluar vagina istri, atau istri menggunakan alat yang dapat menghalangi masuknya mani kedalam vaginanya. Ulamaupun berbeda pendapat terkait masalah 'azl ini ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan praktik ini. Adapun ulama yang tidak membolehkan praktik ini adalah Ibnu Hazm,<sup>38</sup> yang berpegang pada hadis berikut ini, Dari

Judamah bin Wahab saudara Ukasyah bahwasanya ia berkata: Saya hadir bersama Rasulullah dalam sebuah kelompok dan ia berkata: Saya hampir melarang al-ghailah, tetapi kemudian saya mempertimbangkan orang Roma dan Persia, dan mendapatkan perempuan-perempuan mereka biasa menyusui anakanak mereka dalam keadaan hamil tanpaakibat buruk. Kemudian mereka bertanya kepada beliau tentang 'azl lalu beliau bersabda, 'azl itu adalah pembunuhan anak secara tersembunyi.<sup>39</sup>

Adapun dikalangan imam mazhab fikih yang empat juga terdapat perbedaan dalam kebolehan melakukan 'Azl, imam malik, hanafi dan Ahmad bin hambal membolehkan melakukan 'Azl terhadap istri dengan adanya persetujuan, dengan istri yang berstatus budak dibolehkan dengan adanya persetujuan dari tuannya dan dari kalangan budak yang disetubuhi 'azl dibolehkan dengan tanpa persetujuan dari pihak manapun. Sedangkan menurut imam syafi'i membolehkan secara mutlak dengan memandang bahwa 'azl itu sendiri bukan sebuah perbuatan yang dilarang maka dalam prakteknya tidak memerlukan syarat tertentu kepada istri ataupun budak. Namun

---

<sup>37</sup>Irfan Farraz Haecal, Hidayatul Fikra, dan Wahyudin Darmalaksana, "Analisis Fenomena Childfree di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam," *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022): 73-92, <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs> Analisis.

<sup>38</sup>Angraini Ramli Tika Nadila, Syarifah Mudrika, "Childfree Dalam Perspektif Hadis," *Al-*

*Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis* 5, no. 8.5.2017 (2022): 258-77, <https://doi.org/DOI:> <http://dx.doi.org/10.32505/al-bukhari.v5i2.4754>.

<sup>39</sup>Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Juz. 3, h. 68

kebanyakan dari pengikut mazhab ini menyatakan bahwa praktek ini hanya boleh dilakukan jika dengan persetujuan istri.<sup>40</sup> Kebolehan melakukan 'azl oleh Imam mazhab yang empat dengan ketentuannya masing-masing adalah berdasarkan pemahaman mereka terhadap hadis yang menunjukkan tidak adanya larangan Nabi Muhammad SAW ketika para sahabat melakukan 'azal.

Dengan menggunakan pendekatan tekstual, hadis-hadis yang menjelaskan tentang 'azl dapat dipahami bahwa praktek senggama dengan melakukan ejakulasi di luar *faraj* merupakan sesuatu yang dibenarkan dalam Islam. Hal ini berdasarkan teks-teks hadis yang menunjukkan para sahabat melakukan 'azl pada saat wahyu Al-Qur'an sedang turun dan tidak ada larangan dari Al-Qur'an terhadap praktek tersebut. Pun begitu dengan Nabi Muhammad SAW, ketika mengetahui para sahabat melakukan 'azl beliau tidak melarangnya.<sup>41</sup>

### Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang telah dikemukakan pada bagian pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa; Pertama, tidak ditemukan adanya hadis secara eksplisit yang melarang sikap seseorang atau pasangan suami isteri untuk memutuskan tidak memiliki

anak. Kedua, terdapat beberapa hadis berisi tentang anjuran untuk memperbanyak keturunan, dengan pemahaman secara tekstual disimpulkan bahwa *childfree* bertentangan dengan hadis. Hadis-hadis tersebut merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud. Ketiga, terdapat beberapa hadis yang melegitimasi atau membolehkan seseorang untuk memutuskan tidak memiliki anak alias *childfree*. Hadis yang dimaksud adalah hadis tentang 'azal yang dilakukan oleh beberapa sahabat Rasulullah SAW. Hadis-hadis ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan juga Imam At-Tirmizi.

### Referensi

1. Al-Farisi, Salman. "Childfree Dalam Perspektif Fiqh al-Aulawiyat." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 2 (2021): 1-9. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30651/mqsd.v10i2.16059>.
2. Fadhilah, Eva. "Childfree Dalam Pandangan Islam." *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 3, no. 2 (2022): 71-80. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art1>.
3. Fitria, Alya Syahwa, Desi Rahman, Dhea Anisa Lutfiyanti, Ilyasa Irfan M R, Shakira Mauludy, Putri Fadillah, dan

<sup>40</sup>Tika Nadila, Syarifah Mudrika, "Childfree Dalam Perspektif Hadis."

<sup>41</sup> L, "Al-'Azl (Senggama Terputus) dalam Perspektif Hadis."

- Muhamad Parhan. "Jurnal Wanita dan Keluarga Childfree dalam Perspektif Islam: Solusi atau Kontroversi?" *Jurnal Wanita dan Keluarga* 4, no. 1 (2023): 2. <https://doi.org/10.22146/jwk.7964>.
4. Haecal, Irfan Farraz, Hidayatul Fikra, dan Wahyudin Darmalaksana. "Analisis Fenomena Childfree di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam." *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022): 73-92. <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs Analisis>.
  5. Helmy, Muhammad Irfan. Pendekatan Sosiologis-Historis dalam Fiqh Al-Hadits; Kontribusi Asbab al-Wurud dalam Pemahaman Hadis Secara Kontekstual. Diedit oleh Hammam. Salatiga: Kreasi Total Media, 2020.
  6. <https://www.instagram.com/childfreelife.id/>
  7. Ma'had Aly Tebuireng. "Respon Hadis Terhadap Fenomena Childfree." *Ma'had Aly Tebuireng*, 2022. <https://tebuireng.ac.id/kajian-hadis/respon-hadis-terhadap-fenomena-childfree/>.
  8. Meiristica Nurul. "Gita Savitri Ungkap Alasan Tak Mau Punya Anak: Jadi Ibu Itu Susah dan Tak Mau Merasakannya." *liputan6.com*, 2023. <https://www.liputan6.com/showbiz/read/5201629/gita-savitri-ungkap-alasan-tak-mau-punya-anak-jadi-ibu-itu-susah-dan-tak-mau-merasakannya?page=2>.
  9. Nanda Dwi Sabrina. "CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF HADIS: STUDI HERMENEUTIKA HADIS MUHAMMAD AL-GAZALI." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
  10. Nuroh, Siti, dan M Sulhan. "Fenomena Childfree Pada Generasi Milenial Ditinjau Dari Perspektif Islam." *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 4, no. 2 (2022): 136-46. <https://doi.org/https://doi.org/10.37758/annawa.v4i2.528>.
  11. Nursaniah, Fitri. "Bukan karena Ingin Punya Anak, Ternyata Ini Alasan Gita Savitri dan Paul Andre Menikah." *Kompas.com*, 2021. <https://www.kompas.com/hype/read/2021/08/16/175912066/bukan-karena-ingin-punya-anak-ternyata-ini-alasan-gita-savitri-dan-paul?page=all>.
  12. Qurrah, A'yuniyyah. "Memperoleh keturunan sebagai tujuan menikah dalam Al-Qur'an: pendekatan Tafsir Maqāṣidī." Semarang, 2022. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19018/>.
  13. Rangga Hadi Firmasnsyah. "Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia Menurun Sejak Tahun 2020, Mengapa?" *Goodsats*, 2022. <https://goodstats.id/article/laju-pertumbuhan-penduduk-indonesia-menurun-sejak-tahun-2020-mengapa-ixciW>.
  14. Riris Almutiroh, Nurti Budiyanti, Neng Mulyati, Laila

- Nur Sampurna, Aeldi Despriadi, Norr Azmi. "Fenomena Childfree Dalam Pandangan Mahasiswa Beragama Islam Riris." *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 01 (2023): 53-63.
15. Suryadilaga, M. Alfatih. *Metodologi Syarah Hadis dari Klasik Hingga Kontemporer*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
16. Tika Nadila, Syarifah Mudrika, Angraini Ramli. "Childfree Dalam Perspektif Hadis." *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis* 5, no. 8.5.2017 (2022): 258-77. <https://doi.org/DOI:> <http://dx.doi.org/10.32505/al-bukhari.v5i2.4754>.
17. Tunggono, Victoria. *Childfree and Happr*. Yogyakarta: EA Books, 2021.
18. Wijaya, Roma. "Respon Al-Qur'an atas Trend Childfree (Analisis Tafsir Maqāṣidi)." *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits* 16, no. 1 (2022): 41-60. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v16i1.11380>.
19. Wulandari, Ayu, Finfi Azahro, Hilman Fadhillah, Mhd Aksaril, dan Huda Ritonga. "Fenomena Childfree terhadap Bonus Demografi Islam di Indonesia." *SOKO GURU: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3, no. 1 (2023): 43-54. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/sokoguru.v3i1.2039>.
20. Yudho Bawono, Setyaningsih, Lailatul M Hanim, Masrifah, Jayaning S Astuti. "Budaya dan Pernikahan Dini di Indonesia." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 24, no. 2 (2022): 83-91.
- <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jdsb.v21i2.1698>.